



PENETAPAN

Nomor 263/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan:

SUTRIANAH, Tempat/Taggal Lahir Malang, 10 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Kebonduren, RT/RW 001 /008, Kelurahan/Desa Tejawangi, Kecamatan Purwosari, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, NIK 3514085012650008 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Tentang duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Nopember 2022 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 1 Desember 2022 dengan register nomor 263/ Pdt P/ 2022/ PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514085012650008 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514080101032589 dengan kepala keluarga atas nama SUTRIANAH;
2. Bahwa suami Pemohon memiliki Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/70/424.316.02.03/XI/2022, yang menerangkan telah meninggal

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 263/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia DURADJI di Tejawangi Pasuruan Tanggal 27 Juli 2021 karena sakit;

3. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta nikah Nomor 620/37/II/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, menerangkan telah menikah pada Tanggal 13 Februari 1981 antara laki-laki bernama DURADJI dan perempuan bernama SUTRIANAH Dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Wahyono Efendi
2. Indah Istinawati
3. Muhamad Khusairi
4. Abdul Majid
5. Muhamad Anwar

4. Bahwa nama suami pemohon yang tertulis pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Tejawangi Purwosari Muhammad Anwar Nomor MI 13041135 adalah atas nama DURAJI UNTUNG;

5. Bahwa nama suami pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwodadi Muhammad Anwar Nomor DN-05 DI 0299572 adalah atas nama DURAJI UNTUNG;

6. Bahwa nama suami pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Atas 45 Purwodadi Muhammad Anwar Nomor DN-05 Ma 0049574 adalah atas nama DURAJI UNTUNG;

7. Bahwa data suami pemohon pada surat Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/564/424.316.02.03/XI/2022, menerangkan nama yang tertera pada:

- Kutipan Akta nikah Nomor 620/37/II/1981 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514080101032589

Nama : DURADJI

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 263/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 12-09-1958

NIK : 3514080101032589

Warganegara : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Dusun Kebonduren Rt 001/Rw 005 Desa
Tejowangi Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan

- Ijazah MI Muhammad Anwar Nomor MI 13041135, Ijazah SLTP Muhammad Anwar Nomor DN-05 DI 0299572, dan Ijazah SLTA Muhammad Anwar Nomor DN-05 Ma 0049574

Nama : DURAJI UNTUNG

Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 12-09-1958

NIK : 3514080101032589

Warganegara : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Dusun Kebonduren Rt 001/Rw 005 Desa
Tejowangi Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan

Adalah identitas satu orang yang sama;

8. Bahwa karena kurang ketelitian dan kurang pemahaman pemohon dalam mengurus pembuatan KK sehingga terdapat ketidaksesuaian/perbedaan penulisan nama suami Pemohon pada KK Nomor 3514080101032589 (baris 1, 3, 4, dan 5 kolom 1 dan 14) dan Ijazah MI Muhammad Anwar Nomor MI 13041135, Ijazah SLTP Muhammad Anwar Nomor DN-05 DI 0299572, dan Ijazah SLTA Muhammad Anwar Nomor DN-05 Ma 0049574;
9. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan beda nama suami Pemohon yang telah meninggal dunia tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan nama suami Pemohon yang tertulis

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 263/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KK Nomor 3514080101032589 (baris 1, 3, 4, dan 5 kolom 1 dan 14) dengan Ijazah MI Muhammad Anwar Nomor MI 13041135, Ijazah SLTP Muhammad Anwar Nomor DN-05 DI 0299572, dan Ijazah SLTA Muhammad Anwar Nomor DN-05 Ma 0049574 untuk persiapan pendaftaran pernikahan anak pemohon serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan bahwa nama DURADJI yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514080101032589 (baris 1, 3, 4, dan 5 kolom 1 dan 14) dengan nama DURAJI UNTUNG yang tertera di Ijazah MI Muhammad Anwar Nomor MI 13041135, Ijazah SLTP Muhammad Anwar Nomor DN-05 DI 0299572, dan Ijazah SLTA Muhammad Anwar Nomor DN-05 Ma 0049574 adalah benar satu orang yang sama dan yang digunakan adalah DURAJI UNTUNG;
 3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang;
 4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon
- Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et Bono* ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, P emohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 263/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514085012650008, atas nama Sutrianah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3514080101032589, atas nama Kepala Keluarga Duradji, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3./ 70/ 424.316.02.03/ XI/ 2022 dari Kepala Desa Tejawangi atas nama Duradji, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Duradji dan Sutrianah, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tahun pelajaran 2011/ 2012 atas nama Muhammad Anwar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2008/ 2009 atas nama Muhammad Anwar, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Atas nama Muhammad Anwar Tahun Pelajaran 2014/ 2025, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/ 564/ 424. 316. 02. 03/ XI/ 2022 dari Kepala Desa Tejawangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atas nama Duradji, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat yang diberi tanda P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan atas bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi **Wahyono Efendi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 263/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai perbaikan atas perbedaan nama pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi setuju Saksi nama yang hendak diperbaiki adalah nama orangtua Saksi yang bernama Duradji;
- Bahwa nama orangtua (bapak) Saksi didalam Kartu Keluarga tertulis atau tercatat atas nama Duradji sedangkan didalam Ijazah Sekolah milik adiknya Saksi tertulis atau tercatat atas nama Duraji Untung;
- Bahwa didalam ijazah sekolah milik Saksi nama orangtua Saksi tercatat atas nama Duraji Untung;
- Bahwa bapaknya Saksi yang bernama Duraji Untung telah meninggal dunia pada tahun 2021, karena sakit;
- Bahwa setuju Saksi nama orangtuanya yang tercatat didalam kartu Keluarga adalah keliru;
- Bahwa setuju Saksi Pemohon ingin mengganti nama orangtua Saksi/ suami Pemohon dari Duradji menjadi Duraji Untung didalam Kartu Keluarga maupun Kutipan Akta Nikah menyesuaikan ijazah adiknya Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti atau memperbaiki suami Pemohon atau orangtua Saksi adalah untuk membuat Kartu Tanda Penduduk dan untuk keperluan pernikahan adiknya Saksi;
- Bahwa Saksi telah menikah sejak tahun 2007 dan pada waktu itu tidak ada permasalahan terkait nama orangtua Saksi atau suami Pemohon yang berbeda;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sriamah** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 263/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga sejak Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai perbaikan atas perbedaan nama pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi pada ijazah sekolah milik anaknya Pemohon;
- Bahwa didalam ijazah disebutkan nama Suami Pemohon adalah Darmaji Untung;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pemohon untuk membetulkan nama di Kartu Keluarga dan Akta Nikah serta membuat Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon yang akan menikah;
- Bahwa setahu Saksi suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia tahun 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 263/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mendalilkan bahwa terdapat perbedaan nama suami Pemohon atas nama Darmadji dimana didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis/ atau tercatat atas nama Darmadji, namun didalam ijazah sekolah milik anaknya Saksi bahwa nama suami Pemohon tercatat atas nama Darmaji Untung;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama suaminya tersebut menyesuaikan ijazah sekolah milik anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wahyono Efendi dan saksi Sriamah;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil *di tempat tinggal Pemohon* (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 dan P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3514085012650008 atas nama Sutrianah, Kartu Keluarga No.3514080101032589 atas nama Kepala Keluarga Duradji dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tejawangi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.001/ RW.008, Desa Tejawangi, K

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 263/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut, perlu Hakim memaparkan persesuaian antara posita dan petitum permohonan serta persesuaian dengan alat bukti yang diajukan Pemohon berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon berkenaan dengan persesuaian antara uraian dalam posita dan petitum pemohon sebagaimana dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama integral dan komprehensif dengan cara mengkwalifisir dan mengkonstatir lebih lanjut Permohonan Pemohon dalam petitum berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang bermaksud ingin memperbaiki atau mengganti nama suami Pemohon didalam Kartu Keluarga yang tercatat atas nama Duradji menjadi Duraji Untung menyesuaikan ijazah milik anak Pemohon, namun dalam penguraian permohonan Pemohon tersebut tidak saling bersesuaian dengan dalil posita (*fundamentum petendi*) Pemohon dengan petitum permohonan Pemohon. Pemohon didalam petitumnya tidak mencantumkan kepada instansi mana perbaikan nama suami Pemohon tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas menurut hakim sudah seharusnya antara posita (*Fundamentum Petendi*) dan petitum (tuntutan) dalam perkara ini saling mendukung dan harus ada hubungan satu sama lain dan tidak boleh bertentangan atau dapat menimbulkan interpretasi lain karena tidak jelas antara postita dan petitum Pemohon terkait kepada instansi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 263/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbaikan nama suami Pemohon tersebut dilakukan, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/Fundamentum Petendi yang diuraikan dengan jelas dalam permohonannya. Apabila hal ini tidak dipenuhi maka permohonan tersebut dapat membuat terjadinya ketidakjelasan dan menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas Hakim sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga mempertimbangkan telah sesuai dan berdasar hukum sehingga permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon tidak dapat diterima, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

Mengingat, Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
2. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah RP.187.400,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh A. S. M. Purba, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Moh Romli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 263/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil



MOH. ROMLI, S.H.,

A. S. M. PURBA, S. H., M.Hum

Perincian biaya		
Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp	75.000,-
Biaya penggandaan	Rp	2.400,-
PNBP relaas pemohon	Rp	10.000,-
Sumpah	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	187.400,-
(Seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)		